

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU YANG TIDAK
MENDAPATKAN PEMBAYARAN ROYALTY DARI PEMILIK KAFE DI
KOTA SURABAYA**



SKRIPSI

**Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh :

PRILLY AYU KUSUMA WARDHANI
NPM. 20071010125

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA
2025**

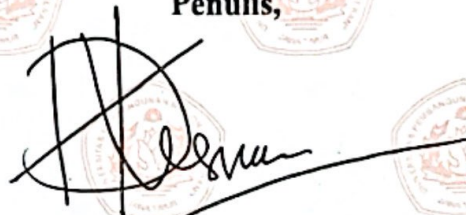
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU YANG TIDAK
MENDAPATKAN PEMBAYARAN ROYALTY DARI PEMILIK KAFE DI
KOTA SURABAYA**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada hari , tanggal

Penulis,



Prilly Ayu Kusuma Wardhani
NPM. 20071010125

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 1988031 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU YANG TIDAK
MENDAPATKAN PEMBAYARAN ROYALTY DARI PEMILIK KAFE DI
KOTA SURABAYA**

Penulis,

Prilly Ayu Kusuma Wardhani

NPM. 20071010125

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,

Pada hari Jum’at, 20 Juni 2025

Pembimbing,

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 1988031 001

Dewan Penguji,

1.

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 1988031 001

2.

SRI M.M.T.V.M, S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

3.

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H
NIP.19930820 202406/1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H
NIP.19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dr. Erjen Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU YANG TIDAK
MENDAPATKAN PEMBAYARAN ROYALTY DARI PEMILIK KAFE DI
KOTA SURABAYA**

Penulis,

Prilly Ayu Kusuma Wardhani

NPM. 20071010125

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Pada hari Jumat, 20 Juni 2025

Pembimbing,

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 1988031 001

Dewan Penguji,

1.

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 1988031 001

2.

SRI M.M.T.V.M. S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

3.

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H
NIP.19930820 202406 1 001

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,**

Adhitva Widva Kartika, S.H., M.H
NIP.19900112 202012 2 003

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prilly Ayu Kusuma Wardhani
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 7 April 1999
NPM : 20071010125
Bidang/Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Pandugo Baru Blok N-10, Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU YANG TIDAK MENDAPATKAN PEMBAYARAN ROYALTY DARI PEMILIK KAFE DI KOTA SURABAYA”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 15 Mei 2025


PRILLY AYU KUSUMA W
NPM.20071010125

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prilly Ayu Kusuma Wardhani
NPM : 20071010125
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari di temukan indikasi plagiat pada Skripsi/Tesis/Desertasi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Mei 2025

nyataan,



PRILLY AYU KUSUMA W
NPM.20071010125

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU YANG TIDAK MENDAPATKAN PEMBAYARAN ROYALTY DARI PEMILIK KAFE DI KOTA SURABAYA”**.

Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis dengan segala kerendahan hati berharap agar kegiatan yang terlaksana dapat bermanfaat bagi para pihak, termasuk masyarakat umum dan mahasiswa pada khususnya. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan arahan dari beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C. P, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H.,M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

6. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
8. Bapak/Ibu Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
9. Kedua orang tua saya, mama Sri Indah Pudjiati dan papa Poegoeh Tri Hertoto yang selalu memberi dukungan, doa, dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi serta menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum;
10. Om Ir. Gigit Pandu Hardoko yang selalu berperan sebagai orang tua serta memberi dukungan kepada penulis dan semangat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum;
11. Keempat kakak saudara kandung saya yang selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan kuliah yang telah dimulai diri sendiri;
12. Nela Erdianti, Aurelia Asilah Z, dan Sultan Satria Islami sebagai orang yang selalu memberikan semangat, membantu, dan menemani penulis dalam penulisan skripsi;
13. Seluruh teman-teman *Social Media* (TikTok) yang penulis kenal dan bertukar cerita terkait skripsi serta tidak lupa untuk memberi saran dan juga semangat;
14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu;

15. Teruntuk Prilly Ayu Kusuma W, terima kasih telah menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah serta telah bertahan sejauh ini meski melewati dan berprogress sendirian tanpa ada peran dan *support* dari keEmpat kakak. Mari ciptakan kembali banyak mimpi kedepan serta pencapaian besar lainnya, dan menjadi orang yang selalu *mensupport* untuk orang-orang terdekatnya.

16. Teruntuk lagu “**Komang**” ciptaan Raim Laode yang menginspirasi, menemani, dan membuat semangat penulis untuk menyusun skripsinya dengan nyanyian, dan lirik lagu yang indah.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, maka dari itu kritik beserta saran yang membangun sangat diharapkan. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, terima kasih.

Surabaya, 16 Februari 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Prilly Ayu Kusuma Wardhani
NPM : 20071010125
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 7 April 1999
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU YANG TIDAK MENDAPATKAN PEMBAYARAN ROYALTI DARI PEMILIK KAFE DI KOTA SURABAYA”

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang tidak mendapatkan pembayaran royalti dari pemilik kafe di Kota Surabaya. Lagu yang digunakan dalam pertunjukan langsung di kafe merupakan karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, pemilik kafe memiliki kewajiban untuk membayar royalti atas pemanfaatan lagu secara komersial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencipta lagu memiliki perlindungan hukum preventif dan represif yang dapat ditempuh melalui mekanisme pencatatan hak cipta, keanggotaan dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta gugatan perdata dan pelaporan pidana terhadap pelanggaran.

Kata kunci: Hak Cipta, Kafe, Lagu, Perlindungan Hukum, Royalti

ABSTRACT

This study aims to examine the legal protection of songwriters who do not receive royalty payments from cafe owners in Surabaya City. Songs used in live performances in cafes are copyrighted works. Based on Law Number 28 of 2014 and Government Regulation Number 56 of 2021, cafe owners are obliged to pay royalties for commercial use of songs. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that songwriters have preventive and repressive legal protection that can be achieved through copyright registration mechanisms, membership in the Collective Management Institution (LMK), as well as civil lawsuits and criminal reports for violations.

Keywords: Copyright, Cafe, Song, Legal Protection, Royalties

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI.....	x
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum.....	10
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	11

1.6.3 Bahan Hukum.....	12
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	14
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	14
1.7 Tinjauan Pustaka.....	16
1.7.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	16
1.7.2 Tinjauan Umum Hak Cipta	18
1.7.2.1 Pengertian Hak Cipta	18
1.7.2.2 Ruang Lingkup Hak Cipta.....	20
1.7.2.3 Hak Ekonomi dan Hak Moral	27
1.7.3 Tinjauan Umum Royalti	31
1.7.3.1 Pengertian Royalti	31
1.7.3.2 Unsur-Unsur Royalti	33
1.7.3.3 Mekanisme Pembayaran Royalti.....	35
1.7.3.4 Dasar Hukum Tentang Royalti	37
1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Kafe	39
1.7.5 Tinjauan Umum Mengenai Lagu atau Musik.....	40
1.7.5.1 Pengertian Lagu atau Musik.....	40
1.7.5.2 Dasar Hukum Penggunaan Musik pada Kegiatan Umum.....	41
BAB II KARAKTERISTIK PEMILIK KAFE YANG MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN ROYALTI ATAS LAGU YANG DIBAWAKAN DI KAFE	43

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU YANG TIDAK MENDAPATKAN PEMBAYARAN ROYALTI DARI PEMILIK KAFE DI KOTA SURABAYA	54
3.1 Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu yang tidak mendapatkan pembayaran royalti dari pemilik kafe	54
3.2 Upaya Hukum bagi pencipta Lagu yang tidak mendapatkan pembayaran royalti dari pemilik kafe	59
BAB IV PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan Pembayaran Royalti.....	51
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2 : Besaran Tarif Pembayaran Royalti (sumber: lmkn.id).....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sertifikat English Proefiency Test (EPT)	74
Lampiran 2 : Transkrip Sementara.....	74
Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	75
Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi.....	75
Lampiran 5 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi	76
Lampiran 6 : Bukti Pembayaran UKT	76
Lampiran 7 : Bukti Kartu Rencana Studi.....	77
Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	77
Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	78
Lampiran 10 : Uji Plagiasi	78
Lampiran 11 : Bukti Publikasi Penelitian/Jurnal.....	79
Lampiran 12 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan	79
Lampiran 13 : Lembar Revisi Penguji 1	80
Lampiran 14 : Lembar Revisi Penguji 2	81
Lampiran 15 : Lembar Revisi Penguji 3	82
Lampiran 16 : Permohonan Izin Penelitian.....	83
Lampiran 17 : Pertanyaan Wawancara.....	85
Lampiran 18 : Proses Wawancara Bersama Pemilik/Manager Cafe.....	85